

TPP ASN BUTON DITUNDA KARENA BIAYAI PILKADA



Sumber gambar: <https://kendarinews.com/wp-content/uploads/2022/03/TPP.webp>

Pemerintah Kabupaten Buton belum membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak April 2024. TPP itu baru bisa dicairkan pada September 2024 mendatang karena adanya kebutuhan biaya Pilkada. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Sunardin Dani.

Katanya, TPP belum cair sebab pemerintah masih mendahulukan pembayaran dana KPU dan Bawaslu yang 60 persen. Selain KPU-Bawaslu, Pemkab juga harus membayarkan dana pengamanan Pilkada kepada Polri dan TNI. Dana itu sudah disepakati bersama dalam penyusunan APBD induk 2024 bersama DPRD Buton.

“Termasuk untuk kebutuhan pengamanan juga. Ada Polri dan TNI,” sambungnya. Untuk diketahui, pada penganggaran tahap II ini (tahap satu 40 persen APBD Perubahan 2023) KPU masih memiliki hak anggaran sebesar kurang lebih Rp 19 miliar pada kas daerah. Sementara Bawaslu sebesar 6 miliar. “Sesuai aturannya itu 40 persen kami bayarkan 2023, kemudian tahun ini 60 persen. Dan itu kami sudah siapkan anggarannya,” lanjut Sunardin.

Sementara untuk pengamanan sudah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken bersama awal tahun kemarin. Untuk Polri dijatah Rp 4 miliar, sedangkan TNI Rp 1,5 Miliar. “Untuk TPP tadi, kira-kira September sudah bisa dicairkan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/07/27/tpp-asn-telat-cair-ini-alasannya/>, “TPP ASN Telat Cair, Ini Alasannya”, tanggal 27 Juli 2024;

2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/27/ttp-asn-buton-ditunda-karena-biaya-pilkada/>, “TTP ASN Buton Ditunda Karena Biaya Pilkada”, tanggal 27 Juli 2024.

Catatan:

- Dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), diharapkan penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil.
- Terkait pendanaan kegiatan Pilkada diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten /kota.
2. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 6 menyatakan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Angka 9 menyatakan bahwa Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Pasal 15
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Pengajuan pembayaran TPP disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan dilampiri:
 - a. daftar rekapitulasi penghitungan dan penerimaan TPP yang ditandatangani pejabat penatausahaan keuangan pada perangkat daerah dan diketahui oleh kepala perangkat daerah; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundangundangan.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.